Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



I ak 0 0 ta

Z

S Sn

X a N

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Harga

Pengertian Harga

Menurut Philip Kotler, secara sempit harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, sementara secara luas harga adalah jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau iasa.¹⁵

Penetapan harga (*price*) merupakan salah satu bauran pemasaran (marketing mix) yang berhubungan dengan kebijakan strategis dan taktis mengenai tingkat harga, struktur diskon, dan syarat pembayaran. Oleh karena itu, menentukan kebijakan harga sangatlah penting untuk dilakukan, karena kebijakan harga tersebut akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan daya saing atas kompetitor.

Harga adalah hal yang penting, karena harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. Harga harus ditentukan dengan benar dalam arti tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. ¹⁶

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

S

State Islamic University of Sultan

¹⁵ Hendra Riofita, Strategi Pemasaran, (Pekanbaru: CV. MUTIARA **PESISIR** SUMATERA, 2015), h. 114

¹⁶ Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 114

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



I

ak

Cip

ta

milik

S

Ka

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif

- (a.) Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya.
- (b.)Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. 17

Jadi, harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. 18

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima ijab qobul yang sah disertai saling ridha meridahi, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firma Allah swt dalam (Q.S. An-Nisa': 29-30):

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمُوالَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجِئرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوا نَا وَظُلُّمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

¹⁷ Harman Malau, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h . 148

Basu Swatha, Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Moder, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), h.211

Hak

Cip

ta

milik

S

Sn X a

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di Dan janganlah kamu membunuh antara kamu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Q.S. An-Nisa': 29-30)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini jual beli yang di dalamnya terdapat unsur harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dngan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, kerakusan dalam mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen, apabila ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks, yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik tentunya harga tersebut mahal, sebaliknya jika yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan berdampak jangka panjang. Tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



I

0 X Cip

ta

milik

Sus

X a

N

State

Islamic University of Sultan Syarii

Dilarang mengutip

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha, melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli bisa meng akibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum. 19

b. Harga Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga barang, yaitu ats-saman (patokan harga suatu barang) dan ats-si'r (harga berlaku secara aktual dipasar). As-saman mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara jaiz (boleh) dan dibenarkan syara'. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal.

Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi. Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (al-

¹⁹ Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2001) Cet. Ke-8, Jilid 1, h. 439

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang mengutip

cip ta milik

I

0

S

Sn X a

N

a

thaman) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Dan harga itu dibagi menjadi dua yaitu:

- 1. Harga yang terjadi atau berlaku antar pedagang.
- 2. Harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen yaitu harga yang dijual di pasaran.

Al-thaman atau harga biasanya dipermainkan oleh para pedagang dalam pasar, sehingga ulama fiqh memberikan syarat-syarat untuk althaman, yaitu:

- 1. Antara penjual dan pembeli harus sepakat terhadap jumlah harga yang ditentukan pada waktu akad.
- 2. Harga bisa langsung diserahkan pada waktu akad, tetapi apabila harga itu dibayar kemudian (berhutang) seperti, membayar dengan cek atau kartu kredit maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3. Apabila terhadap transaksi jual beli itu dilakukan secara barter (almuqayyadah), maka alat atau barang yang akan dijadikan nilai tukar itu bukan dari sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau hukum.²⁰

Harga dalam teori ekonomi Islam, tidak berbeda dengan ekonomi konvensional, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut.

State Islamic University of Sultan Syarii

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 830



ta

milik

S Sn

X a N

9

Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I Penentuan Harga 0 0

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.Islam membolehkan, bahkan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Kebolehan intervensi harga antara lain karena:

- kepentingan masyarakat a. Intervensi menyangkut harga yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dalam dalam hal purchasing power.
- b. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikan harga dengan cara ikhtikar atau ghaban faa hisy. Dalam hal ini penjual menzalimi si pembeli.
- Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok msyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.²¹

Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuatan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

Islamic University of Sultan

State

²¹ Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 203

I

cip

ta

milik UIN

S

Ka

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Anas r.a meriwayatkan bahwa para sahabat pernah berkata, "wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh karena itu, tetapkanlah harga bagi kami." Rasulullah saw. pun bersabda:

Allahlah yang menetapkan Artinya: "Sesungguhnya harga, menggenggam, membentangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap dapat bertemu dengan Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas sebuah kedzaliman dalam darah atau harta."(HR. Abu Daud dan al-Tarmizi)

Dari hadits ini, para ulama menyimpulkan bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman.

Imam Asy-Syaukani berkata: "Manusia diberi kekuasaan atas harta mereka, sementara penetapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara maslahat kaum muslimin. perhatiannya terhadap maslahat pembeli dengan memurahkan harga tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap maslahat penjual dengan memahalkan harga. Apabila kedua hal ini saling berhadapan maka kedua kelompok harus diberi kesempatan untuk berijtihad sendiri. Memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan dengan firman Allah Swt:

Artinya: '...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu' (an-Nisa'[4]:29).



Dilarang mengutip) sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber 9

I ak cip ta milik S Sn X a

N

State Islamic University of Sultan

Syarif

Selain itu, penetapan harga mengakibatkan hilangnya barang. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Dan kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir, mereka tidak mampu membelinya. Sementara orangorang kaya mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan yang besar. Masing-masing dari keduanya pun terjatuh dalam kesempitan dan kesusahan. Tidak ada maslahat yang terwujud bagi keduanya.

Pada masa Rasulullah SAW, dan masa kekhalifahan Umar bin Khathab r.a. kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya, gandum) sehingga menurunnya pasokan di pasar karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Sekalipun demikian, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab langkah ini ternyata tidak memadai. Tingkat daya beli masyarakat Madinah saat itu sangat rendah sehingga harga baru pun tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.²²

Dalam penetapan harga, Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya pada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan

²² Sukarno Wibowo Dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.212

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I 2 Cip ta milik S Sn

X a N 9

State Islamic University of Sultan

S

normal dengan menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Dalam praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya rahmatan lil a'alamin mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (price pixing). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka meningkatkan pembelian atas produk tersebut di pasaran.²³

Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang dibutuhkan, bila permintaan naik dan penawaran turun harga-harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, permintaan terhadap barang menurun, harga-harga akan turun.²⁴

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi sangat jelas tentang pasar. Kelakuan baik pasar yang tertata di mana pengetahuan, kejujuran, dan kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial terciptanya harga yang adil. Dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni:

²³ Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Insani Press, 2003), h. 146

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015) Ed. 1 Cet. 2, h. 160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I lak Cip ta milik Sus X a N 9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a) Penetapan harga yang tidak adil, haram menurut hukum

Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan harga itu mengandung kedzaliman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukainya. Atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah SWT terhadap mereka, semua itu adalah haram.

b) Penetapan harga yang adil boleh, bahkan wajib menurut hukum

Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh ulah spekulan. Pada saat ketidaksempurnaan pasar karena kedzaliman, seperti ihtikar (penimbunan barang), pemerintah dapat memaksa *muhtakir* untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena penduduk sangat membutuhkannya. Jika para pedagang menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga normal (al-ma'ruf) sedangkan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.

Dalam kasus ini, pemerintah harus menetapkan harga barang dagangannya dengan harga yang setara (qimah al-mitsl). Pelaku ihtikar tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya pemerintah harus menetapkan harga yang adil untuk melawan ketidakadilan terhadap masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi distorsi harga akibat tindakan spekulasi

Cip

I

0

ta

milik

S

Sn X a

N

9

Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

seperti ihtikar adalah dengan melakukan tindakan hukum terhadap *muhtakir* (spekulan).²⁵

Sekalipun tidak pernah menggunakan istilah "kompetisi" secara eksplisit, beberapa penjelasan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (perfect competition), khususnya ketika membahas fungsi pasar. Sebagai contoh, ia menyatakan: "Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan kedzaliman yang diharamkan." Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar. Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistik dari pasar, sehingga menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu lainnya. Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang tergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.²⁶

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

²⁵ *Ibid.* h.167-168

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁶ Sukarno Wibowo Dan Dedi Supriadi, *Op. Cit.*,, h. 164

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

5. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga

Dalam kenyataannya, tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

a. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Pada periode resesi misalnya, merupakan suatu periode di mana harga berada pada suatu tingkat yamg lebih rendah. Di Indonesia, setelah ada Keputusan Pemerintah 15b Nopember 1978 yang menentukan nilai tukar \$ 1,00 (satu dolar) Amerika dari Rp 415,00 menjadi Rp 625,00, terjadilah reaksi-reaksi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis. Reaksi spontan terhadap keputusan tersebut adalah adanya kenaikan harga-harga. Kenaikan yang paling menyolok terjadi pada harga barang-barang mewah, barang-barang impor, dan barang-barang yang dibuat dengan bahan atau komponen dari luar negeri.

b. Penawaran Dan Permintaan

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya, tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar.

1p

I

0

0

ta

milik

S

Sn N B

N

9

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.

c. Elastisitas Permintaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.

1. Inelastis

Jika permintaan itu bersifat inelastis, maka perubahan harga akan mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualannya.

2. Elastis

Apabila permintaan itu bersifat elastis, maka perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang lebih besar.

3. Unitary Elasticity

Apabila permintaan itu bersifat unitary elasticity, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama. Dengan kata lain, penurunan harga

I

akc

ipta

milik

S

uska

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

sebesar 10% akan mengakibatkan naiknya volume penjualan sebesar 10% pula.

d. Persaingan

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Barang-barang dari hasil pertanian misalnya, dijual dalam keadaan persaingan murni (*pure competition*). Dalam persaingan seperti ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi pembeli yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli ini akan mempersulit penjual perorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Selain persaingan murni, dapat pula terjadi keadaan persaingan lainnya, seperti berikut ini:

1. Persaingan tidak sempurna

Untuk barang-barang yang dihasilkan dari pabrik (barang-barang manufaktur) dengan merek tertentu kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pemasarannya.

2. Oligopoli

Dalam keadaan oligopoli beberapa penjual menguasai pasar, sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih tinggi daripada dalam persaingan sempurna.

3. Monopoli

Dalam keadaan monopoli jumlah penjual yang ada di pasar hanya satu, sehingga penetuan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

Hak cipta milik UIN Suska

N

9

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

a) Permintaan barang bersangkutan

b) Harga barang-barang substitusi/ pengganti

c) Peraturan harga dari pemerintah

e. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan.

f. Tujuan Perusahaan

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuantujuan yang akan dicapai. Setiap perusahaan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut antara lain:

- 1. Laba maksimum
- 2. Volume penjualan tertentu
- 3. Penguasaan pasar
- 4. Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu

g. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Penentuan harga maksimum dan minimum
- 2) Diskriminasi harga

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



.

© Hak cipta milik

Z

S

Ria

3

3) Serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usahausaha ke arah monopoli.²⁷

B. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (اَلْبَيْغُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْغُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِرَاءُ (beli). Dengan demikian kata: الْبَيْغُ bearti kata "jual" dan sekaligus juga bearti kata "beli". 28

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah
 - Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu
 Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni
 Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁹

nrif:Kafa Alfa Riau

State Islamic University of Sultan S

²⁷ Basu Swatha, Ibnu Sukotjo, *Op Cit.*, h.211-215

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 113-114

H. Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.142

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I

2

Cip

ta

milik

S

Sn X a

N

9

S tate

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah Dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah duketahui terlebih dahulu.³⁰

Bedasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli adalah:

Islamic University of Sultan Syarif

76im Riau

³⁰ H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 69-



Hak

cipta

milik

S

Sn Ka

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Menyangkut ba'i (penjual),
- Mustari (pembeli)
- Shighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud'alaih (benda atau barang)

Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma' para ulama. Adapun dalam Al-Qura'an, terdapat pada Q.S Al-Bagarah (2:275).

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنِ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُ مُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَر ـ ٓ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (O.S Al-Bagarah (2:275)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak cipta milik UIN

Sus

Ka

N

9

Selain itu, dalam Q.S An-Nisa (4:29), Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُم وَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُم وَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَي

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S An-Nisa (4:29)

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya.³¹

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah:

عَنْ رِفاَعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَ النّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُوْدٍ (رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَحَهُ الْحَكِمُ).

Artinya: "dari Rufa'ah ibn Rafi' r.a. bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar dinyatakan shahih oleh al-hakim al-Naysaburi). 32

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktifitas jual beli, di antaranya:

عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ: اَیُّ الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ: اَیُّ الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ سُئِلَ: اَیُّ مُبْرُوْدٍ (رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَحَهُ الْبَزَارُ وَصَحَحَهُ Artinya: "dari Rufa'ah ibn ditanya: mata penca Rasulullah menjawab sendiri dan tiap-tiap dinyatakan shahih oleh Rasulullah sangat mel aktifitas jual beli, di antaranya:

Jak Prem Riau

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), Ed. 1 Cet.3, h. 27

³² H. Idri, *Hadis Ekonom: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H. 159



I

0

Cip

ta

milik

Sus

K a

Ria

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip) sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertama, jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.

Kedua, jual beli hashah, yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat.

Ketiga, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu memjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.

c. Jual Beli Dalam Islam

Allah Swt mensy1ariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurnah daripada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: I 0 Cip ta milik S Sn X a N

Yang dimaksud degan jual beli (bai') dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.³³

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

d. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda
- c) Adanya lafal (ijab qobul)

Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

a) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah:

- 1. Berakal baligh
- Dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan
- 3. Keduanya tidak mubazir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³³ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 34-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 0 ta milik Sn

S

X a

N

9

State

I b) Tentang objeknya 0 X 0

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, dengan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1. Bersih barangnya: Yang dimaksdu dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- 2. Dapat dimanfaatkan : Sebab pada hakikanya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lainnya), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lainnya), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lainnya), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.
- 3. Milik orang yang melakukan akad
- Mampu menyerahkan (seperti halnya dalam sewa menyewa)
- 5. Barang tersebut diketahui
- 6. Barang yang diakadkan di tangan³⁴
- c) Tentang lafal (*Ijab qobul*)

Ijab adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari satu pihak ke salah satu pihak dan *qobul* merupakan jawabannya. Yang

Islamic University of Sultan Syarii

³⁴ Suhrawardi K. Lubis dan farid wadji, hukum ekonomi islam, (jakarta: sinar grafika, 2014), ed. 1 cet. 2, h. 141



I 0 0 0 ta 3

Sn

N B

N 9

diperlukan disini adalah menyatakan kerelaan yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi sehingga mengubah kepemilikan benda.³⁵

C. Hutang

1. Pengertian Hutang

Dalam bahasa Indonesia kata utang punya makna yang umum, mencakup semua jenis utang atau pinjaman. Tetapi, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab, ada dua istilah yaitu dain dan gardh.

Dayn (kewajiban) tidak identik dengan qardh, meskipun qardh bagian dari dayn. Secara sederhana dayn adalah beban material atau finansial yang harus dibayar kepada yang berhak atau bisa juga diterjemahkan dengan "tanggungan".

Definisi *gardh* menurut bahasa bearti memotong, menurrut istilah, qardh berarti memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya. 36

Al-qardhu (utang) berasal dari kata qaradha-yaqridu-qardh[an]. Secara bahasa, arti asalnya adalah al-qath'u [potongan]. Utang disebut qardh[un] karena kreditur (yang memberi utang) seakan telah memotong harta dari harta miliknya yang ia utangkan pada debitur. Dalam berbagai kamus dikatakan bahwa al-qardhu adalah harta yang diberikan untuk dibayar kembali belakangan (pembayaran dengan tempo/tunda).³⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan

Syarii asim

³⁵ H. Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, Op. Cit., h. 225

³⁶ Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram* , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 98

37 *Ibid*, h. 36

I

ak

cipta

milik UIN

Sus

Ka

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut:³⁸

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَا ضَاهُ, أَوْ بِعِبَا رَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدً فَخُصُوْصً يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: "Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya".

Sayid sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:

Artinya: "Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya."

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut:

Artinya: "Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya."

Adapun definisi *qardh* secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.³⁹

³⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 182

³⁹ Saleh Al-Fauzan, *Figih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 410



© Hak cipta milik UIN Sus

Ka

Ria

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentu an bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁴⁰

2. Hubungan antara dayn (kewajiban) dan qardh (utang)

Dayn leih luas cakupannya daripada qardh, karena dayn mencakup seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang disebabkan oleh meminjam harta, membeli barang dengan cara tidak tunai, penggantian barang orang lain karena sesuatu sebab, atau diyat (kompensasi harta yang diterima keluarga terbunuh) atas tindakan kriminal.

Adapun hukum *qardh* ditinjau dari sisi peminjaman (debitur) adalah mubah dan dari sisi pemberi pinjaman (kreditur) hukumnya sunnah. Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain dengan syarat berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya menganjurkan menghindari utang. Seseorang dibolehkan berhutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang bila dia tidak membutuhkannya.

3. Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai

Syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar'i.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:⁴¹

rif Kalim Ria

State Islamic University of Sultan Syarif

⁴⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 276-277

Rahmad Alfisyahrial, *Analisis Risiko dan Penanggulangannya Pada Transaksi Jual Beli Glosir Non Tunai*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2014). hlm. 25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip) sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber 9
- I 0 X 0 0 ta milik S Sn X a N

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Di antara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli ʻinan.
- 2. Penjual adalah pemilik barang, karenanya seorang penjual tidak boleh menawarkan kredit kepada orang lain terhadap barang yang tidak dimilikinya, dengan niat apabila terjadi kesepakatan dengan pembeli maka penjual akan membelinya lalu memberikan barang tersebut kepada pembeli.
- 3. Barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan pedagang, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan terapi penjual harus menguasai barang yang akan dijual secara kredit dengan kekuasaan yang sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan dalam jual beli.
- 4. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang di antara keduanya dapat terjadi riba nasi'ah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli kredit dengan tenggang waktu kewajiban pembayaran, karena tidak adanya kesamaan dalam sebab-sebab riba.
- 5. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk hutang bukan barang. Karena harga dalam jual beli kredit harus dibayar dalam masa tenggang. Dan tidak dikatakan masa tenggang kecuali pada hutanghutang yang menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang.
- 6. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda penerimaannya, karena jika barang yang dijual ditunda

Hak cipta milik UIN Sus

ka R

9

State

Islamic University of Sultan S

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
- penerimaannya sedangkan harga juga tunda,maka akan menimbulkan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang dalam agama Islam.
- 7. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran serta keseluruhan masa angsuran. Hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.
- 8. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini,yaitu:⁴²

- a. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa dia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan adanya tambahan harga.
- b. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.

yarıl Kalim Kiau

Syaikh 'Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli, Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang*, Terj.Ruslan Nurhadi, Cet. 1, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h.23.

0

I

0 X 0

ta

milik

Z

S Sn

X a N

9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- c. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadinya jual beli, namun penjual diperbolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tertunda.
- d. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (cash). Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan dan kredit.
- Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan sipenjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajiabannya (membayar cicilan).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau **Dasar Hukum**

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh dan Rasul dalam Alquran, *qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

a) Surah Al-Bagarah (2) ayat 245

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Artinya: pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



S

Sn

ka R

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta b) Surah Al

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"

b) Surah Al-Hadid (57) ayat 11

مَّ.. ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَهُ مَرُّ كَرِيمُ ١

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah pahala dilipatgandakan Allah Swt.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan pada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, yaitu:

c) Sabda Rasulullah Saw

مَا مِنْ مُسلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًاضًا قَرْمَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَةٍ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (HR. Ibnu Majah)

Hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan pahala oleh Allah Swt. Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa memberikan utang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: I 0 X 0 0 ta milik U Z S Sn X a N 9

pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini bearti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Rukun dan Syarat Transaksi Qardh

Rukun *qaradh* ada tiga, yaitu:

a. Shighat

Shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata " Aku memberimu utang" atau " Aku mengutangimu." Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti kata, "Aku berutang" atau "Aku menerima", dan lain sebagainya.

'Agidain

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

c. Harta yang dituangkan

Rukun harta yang dituangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda.

I 0 X 0 0 ta milik

S

Sn Ka

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Hikmah dan Manfaat Qardh

Hikmah di syariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.⁴³

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 336-336